

PENETAPAN – PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1187 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA – UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1565 TAHUN 2024, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 1187 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TASIKMALAYA TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: KP.05.05/Kep.332-BKPSDM/2024 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1187 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 8 Tahun 2022, KPT No. 476 Tahun 2022, Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT No. 475 Tahun 2024, KPT No. 476 Tahun 2024, KPT Kabupaten Tasikmalaya No. 1185 Tahun 2024, SK Bupati No. KP.05.01/Kep230-BKPSDM/2024, SK Bupati No. KP.05.05/Kep332-BKPSDM/2024, KPT Kabupaten Tasikmalaya No. 1552 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan pada 4 (empat) Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Salinan Keputusan ini.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 September 2024.
- Lampiran 2 Halaman.